



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2020/MS.Bpd

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PEMOHON, NIK 1112060107880139, tempat dan tanggal lahir, Pantee Cermin/15 Agustus 1974, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, sebagai Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat panggilan dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2020, mengajukan Dispensasi Kawin dan telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan register Nomor 1/Pdt.P/2020/MS.Bpd tanggal 2 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

Nama : **Maswiyanti binti Muhammad Jam**

NIK : 1112064202020002

Tempat/Tgl lahir : Pantee Cermin/11 Oktober 2002

**Penetapan Mahkamah Syar'iyah
Blangpidie**

Nomor 1/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Halaman 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Tempat Kediaman di : Dusun Pasar, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat
Daya, xxxxxxxx xxxx

dengan Calon Suaminya :

Nama : **Masriadi bin M. Said**
NIK : 1112030107860172
Tempat/Tgl lahir : Blang Manggeng/04 Juni 1987
Umur : 32 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : xxxxxxxxxx
Tempat Kediaman di : Gampong Blang Manggeng, Kecamatan
Manggeng, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,
xxxxxxxxxx xxxx

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan pernikahannya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan

**Penetapan Mahkamah Syar'iyah
Blangpidie**
Nomor 1/Pdt.P/2020/MS.Bpd
Halaman 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 (sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;

5. Bahwa Ibu kandung dari anak Pemohon yang bernama Nana Reza sudah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2004 dan sejak itu, anak Pemohon yang bernama Maswiyanti tinggal bersama dengan neneknya yaitu ibu kandung Pemohon;

6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri serta mengurus rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta telah mempunyai penghasilan tetap;

8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

**Penetapan Mahkamah Syar'iyah
Blangpidie**

Nomor 1/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Halaman 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Babahrot c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan amar yang berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada kepada Pemohon untuk menikahkan Anak kandung Pemohon yang bernama **Maswiyanti binti Muhammad Jam** dengan Calon Suaminya bernama **Masriadi bin M. Said**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama (**Maswiyanti binti Muhammad Jam**) dengan dengan Calon Suaminya bernama (**Masriadi bin M. Said**) di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah 2 kali dipanggil ke tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana Pemohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Pemohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh mengajukan perkara aquo;

**Penetapan Mahkamah Syar'iyah
Blangpidie**

Nomor 1/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Halaman 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat penetapan cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon tidak hadir menghadap kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan mana Pemohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, sedangkan ketidakhadiran Pemohon tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh mengajukan perkara ini, sehingga cukup beralasan apabila Hakim menggugurkan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 1/Pdt.P/2020/MS.Bpd gugur;

**Penetapan Mahkamah Syar'iyah
Blangpidie**

Nomor 1/Pdt.P/2020/MS.Bpd
Halaman 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk mencoret perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari **Selasa** tanggal **21 Januari 2020 M.** bertepatan dengan tanggal **25 Jumadil Awal 1441 H**, yang terdiri dari **Pahrudin Ritonga, S.H.I.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Antoni Sujarwo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Antoni Sujarwo, S.H.,

Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
1. Biaya ATK-----	Rp. 50.000,-
2. Biaya panggilan-----	Rp. 0,-
3. Biaya PNPB Relas Panggilan -----	Rp. 10.000,-
4. Biaya redaksi -----	Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000,-
Total biaya Perkara	Rp. 106.000,-

(Seratus enam ribu rupiah)

Penetapan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Nomor 1/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Halaman 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)